



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
TIM CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarmasin perlu membentuk Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempuyai tugas bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah dari gudang Sub divisi Regional Perum BULOG Kalimantan Selatan ke titik bagi lokasi kelompok sasaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Cq. Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin Setiap Tahun Anggaran Berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 April 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 262 TAHUN 2021
TENTANG
TIM CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARNYA HONOR (Rp)
1.	WALIKOTA	Pembina	Memberikan arahan	400.000,-
2.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Ketua	Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait	-
3.	Divisi Regional PERUM BULOG Kalimantan Selatan	Anggota	Memonitor persediaan cadangan pangan	-
4.	Dinas Sosial	Anggota	Mengidentifikasi lokasi penerima bantuan	-
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	Mengidentifikasi kelompok sasaran penerima bantuan	-
6.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota	Membuat laporan penyaluran bantuan	-
7.	Kepala Seksi Kerawanan Pangan	Anggota	Mendata jumlah jiwa dan kebutuhan beras yang akan disalurkan	-

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR